

## ABSTRAK

**Muhamad Malki Esak** : *Kewenangan Polri dan Bappebti (Kementerian Perdagangan) terhadap PT. Rifan Financindo Berjangka Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Investasi Berjangka Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di Polrestabes Bandung).*

Terdapat dualisme kewenangan antara Bappebti Kementerian Perdagangan dan Kepolisian dalam menangani pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Rifan Financindo Berjangka Bandung. Bahwa Bappebti Kementerian Perdagangan memiliki aturan tersendiri yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Begitu pula, Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi dan wewenang tersendiri dalam menangani aduan atau laporan dari masyarakat sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fungsi dan kewenangan Kepolisian RI terhadap laporan nasabah perusahaan investasi berjangka yang mengalami penipuan dan penggelapan modalnya oleh karyawan PT. Rifan Financindo Berjangka Bandung. fungsi dan kewenangan Bappebti dalam penanganan PT. Rifan Financindo Berjangka Bandung yang diduga melakukan pelanggaran terhadap nasabah perusahaan investasi berjangka.

Metode penelitian menggunakan Metode Deskriptif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara jelas suatu kegiatan yang dilakukan dan efek dari tindakan tersebut kedalam kehidupan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif dengan sistem Penelitian Perbandingan Hukum yakni perbandingan hukum kewenangan antar Institusi Bappebti Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan data di lapang, dapat disimpulkan bahwa Fungsi dan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia telah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum yang menerima laporan dari masyarakat, meskipun PT. Rifan Financindo Berjangka Bandung memiliki ketentuan tersendiri di bawah Bappebti serta memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Fungsi dan kewenangan Bappebti yang berada di Kementerian Perdagangan R.I telah ditegakan dengan benar dan tegas terhadap PT. Rifan Financindo Berjangka dengan cara membekukan perusahaan tersebut karena banyak aduan dan laporan dari masyarakat. Tinjauan Hukum Tata Negara, kedua lembaga ini telah menerapkan kewenangannya masing-masing.

**Kata Kunci:** Lembaga Negara, Kewenangan.